



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah di Berita Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru dibentuk;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Lebong;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
9. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
10. Kuasa Pengguna Barang milik daerah adalah Kepala Satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang;
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna / kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
16. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
17. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
18. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak / Pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

19. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
20. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
21. Penghapusan adalah Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan dan / atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelolaan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
23. Penjualan adalah pegalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
24. Tukar Menukar Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang – kurangnya dengan nilai seimbang;
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
26. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data / fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tehnik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
30. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing – masing pengguna;
31. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna;
32. Pihak lain adalah pihak-pihak selain lembaga dan satuan kerja perangkat daerah;

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi :
- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang – Undang, atau;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penatausahaan;
 - e. Pemanfaatan;
 - f. Penggunaan dan pemeliharaan;
 - g. Penilaian;
 - h. Penghapusan;
 - i. Pemindahtanganan;
 - j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - k. Pembiayaan;
 - l. Tuntutan ganti rugi.

BAB II PEJABAT PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

(2) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :

- a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
- d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua Pengguna Barang

Pasal 6

Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola barang;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah, dan / atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang;
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar harga, standar kebutuhan akan barang dan data barang yang ada pada masing-masing SKPD.

(3) Standar harga, standar kebutuhan akan barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 8

- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya;
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

BAB IV PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif transparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 10

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang –undangan
- (2) Hal-hal yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan peraturan, Keputusan Bupati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Status penggunaan barang milik daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaannya
 - b. Pengelola barang meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a) kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.
- (2) Pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan / atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola barang.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan lagi untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan / atau bangunan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal – hal sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya;
 - b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.

Pasal 14

- (1) Pengguna barang yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan / atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tupoksi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak dipergunakan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 16

- Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
- a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan;
 - d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 17

- (1) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola.
- (2) Penyewaan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola.

Pasal 18

- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga / pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak -pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Prosedur penyewaan dan besaran sewa diatur dengan peraturan dan / atau keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 19

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Syarat-syarat pinjam pakai barang milik daerah diatur dengan peraturan dan / atau keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 20

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 21

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 22

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender / lelang dengan mengikutsertakan sekurang – kurangnya 5 peserta kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- f. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- g. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

(2) Kewenangan penetapan pemanfaatan sebagian tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan pengguna, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dibebankan kepada pihak ketiga.

**Bagian Keenam
Bangun Guna Serah**

Pasal 23

- (1) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah Barang Bilik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta.
- (3) Pelaksanaan Bangun Guna Serah atas barang milik daerah ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat antara lain :
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun guna serah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 25

Mitra Bangun Guna Serah milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

**Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna**

Pasal 26

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Serah Guna Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bangun Serah Guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta.
- (3) Pelaksanaan Bangun Serah Guna atas barang milik daerah ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat antara lain :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun serah guna;
 - c. Jangka waktu bangun serah guna;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 28

- Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
 - c. Setelah jangka waktu pendaaygunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 29

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan tindakan hukum.

Pasal 30

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

- 4) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang / kuasa pengguna barang.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 31

- 1) Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang ada di masing-masing SKPD.
- 2) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan surat perintah kerja pelaksanaan / surat perjanjian / kontrak yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
- 3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 32

- 1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan / menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.
- 2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sesuai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai evisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 33

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 34

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pasal 35

- 1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- 3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 36

- 1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan pengelola barang.

- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola barang.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 37

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan / atau kuasa pengguna
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah

Pasal 38

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 39

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan, atau;
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 41

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penjualan
- b. Tukar menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 42

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - c. Sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus;
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 43

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuasa pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
 - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Pemberitaan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (3) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 45

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - Untuk optimalisasi barang milik daerah, dan;
 - Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 - Badan usaha milik negara / daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - Swasta;
 - Antar pemerintah daerah.

Pasal 46

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
- Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - Tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 47

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan / atau bangunan kepada Bupati disertai alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;
 - Bupati meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan / atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - Tukar menukar tanah dan / atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46;
 - Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan / pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - Pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;

- e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 48

(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 49

Hibah barang milik daerah dapat berupa :

- a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang;
- b. Tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. Selain tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 50

(1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan / atau bangunan kepada Bupati karena dengan alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan / atau menyetujui tanah dan / atau bangunan yang akan dihibahkan;
- d. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan / pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- c. Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
- d. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 51

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta.

Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam peraturan dan / atau keputusan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

BAB XI PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 53

- (1) Kuasa pengguna barang / pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) / Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kuasa pengguna barang / pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan / atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 55

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.

(3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga tahun setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 56

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 57

(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang.

(2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.

(3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan semesteran dan tahunan.

(4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 59

(1) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

(2) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 60

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor / satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.
- (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan inventigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 62

- (1) Pejabat / Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat / Pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan / atau tunjangan kepada Pejabat / Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 63

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum / badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum / badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.

**BAB XIV
GANTI RUGI DAN SANKSI**

Pasal 64

- 1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 65

- 1) Barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- 2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab dibidang perpertanahan nasional dan instansi teknis terkait.
- 3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan dan / atau keputusan Bupati

Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 - 9 - 2010

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 23 - 9 - 2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG



ZAINUL AMIN YASIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR 40